

PENDEKATAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: INTEGRASI HUKUM ACARA, PEMBUKTIAN DAN KELEMBAGAAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Nova Situmeang *¹
Anza Ronaza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: novasitumeang0606@gmail.com¹, anzabangun@umrah.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan implikasi hukum khusus, baik dalam aspek materil maupun formil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji terkait penerapan pendekatan hukum luar biasa ketika menangani perkara korupsi melalui analisis terhadap sistem hukum acara pidana, pembuktian, begitu juga dengan bentuk kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, agar penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya asas *lex specialis* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berfungsi secara komplementer terhadap *lex generalis* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mempercepat proses peradilan. Hasil kajian menegaskan bahwa adanya pembuktian terbalik ini memiliki sifat yang terbatas atau berimbang yang merupakan inovasi hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan publik. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk pola koordinasi kelembagaan yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga membahas terkait penerapan sanksi pidana, denda, dan mekanisme gugatan perdata terhadap uang pengganti merupakan langkah hukum luar biasa yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif terhadap kerugian negara. Dengan demikian, pendekatan hukum luar biasa menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana, Pembuktian dan Pemulihan Kerugian Negara.

Abstract

Corruption in Indonesia can be categorized as an extraordinary crime that gives rise to special legal implications, both in material and formal aspects. The purpose of this study is to examine the application of an extraordinary legal approach when handling corruption cases through an analysis of the criminal procedural law system, the burden of evidence, as well as the form of authority of the Corruption Eradication Commission (KPK). The researcher uses a normative juridical method and a conceptual approach, so that this study shows that the application of the *lex specialis* principle in the Corruption Eradication Law functions complementary to the *lex generalis* principle of the Criminal Procedure Code to expedite the judicial process. The results of the study confirm that the existence of this reverse burden of proof has a limited or balanced nature which is a legal innovation to maintain a balance between the rights of the accused and the public interest. The Corruption Eradication Commission (KPK) has formed an effective institutional coordination pattern in eradicating corruption. This research also discusses the application of criminal sanctions, fines, and civil lawsuit mechanisms for compensation, which are extraordinary legal measures that are not only repressive but also restorative in addressing state losses. Therefore, an extraordinary legal approach is the primary foundation for building a just and integrity-based corruption eradication system in Indonesia.

Keywords: Corruption Crime, Criminal Procedure Law, Proof and Recovery of State Losses.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), menuntut penanganan hukum dengan mekanisme dan strategi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan integritas lembaga publik. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang melengkapi dan memperkuat norma

umum (*lex generalis*) dalam sistem hukum acara pidana. Pada aspek hukum acara dan pembuktian, regulasi pemberantasan korupsi harus mempunyai inovasi dengan mekanisme pembuktian khusus seperti pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) atau dalam tindak pidana korupsi memberikan konsekuensi terhadap penjahat dalam ruang lingkup tertentu, juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai sumber kekayaan atau transaksi yang tidak wajar sehingga mengakibatkan kecurigaan atau sama juga halnya dengan pembuktian terbalik khususnya dalam perkara korupsi, terdakwa dalam batas tertentu dibebani untuk menjelaskan asal-usul kekayaan atau transaksi yang mencurigakan.

Pembuktian terbalik penting juga untuk dipahami dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana memberikan hak kepada seorang terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembuktian bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti.¹ Kerangka regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi begitu juga dengan perubahan melalui revisinya menjadi landasan institusional atau menjadi suatu fondasi kelembagaan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya memiliki sifat independen dan bebas atas seluruh pengaruh kekuasaan manapun.²

Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana penerapan pendekatan hukum luar biasa dalam penanganan perkara korupsi melalui integrasi tiga aspek utama yaitu: sistem hukum acara pidana, mekanisme pembuktian, dan kewenangan/kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelaskan bagaimana *lex specialis* korupsi berfungsi secara komplementer terhadap *lex generalis* KUHP, bagaimana pembuktian terbalik dan alat bukti khusus dioperasikan, dan bagaimana pola kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual sebagai landasan kerangka metodologis utama. Pendekatan Yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, mekanisme pembuktian dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pendekatan konseptual menggali dan mengembangkan kerangka pemikiran tentang integrasi antara hukum acara, pembuktian dan lembaga pemberantas korupsi sebagai satu kesatuan dalam penanganan korupsi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan penelusuran literatur secara sistematis melalui basis data jurnal, perpustakaan digital dan situs resmi regulasi. Inventarisasi, kategorisasi dan klusterisasi bahan hukum untuk memudahkan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Lex Specialis* Dalam Penanganan Korupsi

Penelitian ini menggambarkan mekanisme penanganan tindak kejahatan di Indonesia atau sering juga disebut sebagai tindak pidana korupsi yaitu melalui ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, peraturan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat dan melengkapi ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex*

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001.

² Aksi-Informasi, "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Pusat Edukasi Antikorupsi.

generalis dalam proses penegakan hukum. Secara eksplisit Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan bahwa tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi diselesaikan berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku kecuali telah ditentukan lain dalam undang-undang khusus.³ Pada perubahan baru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku sebagai prosedur umum untuk seluruh jenis hukum pidana, kecuali jika diatur khusus dalam undang-undang lain. Namun dalam draf perubahan KUHAP terbaru berbunyi “*digunakan untuk tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang.*”⁴ Rumusan ini mencerminkan adanya pengakuan yuridis terhadap keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi yang sesuai dengan asas *lex specialis* dan begitu juga dengan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa dengan demikian sistem hukum acara bagi perkara korupsi memang memiliki karakter berbeda dibanding tindak pidana umum sebagai bagian dari pendekatan “luar biasa” (*extraordinary*), yang peneliti kutip dari sebuah artikel menyebutkan bahwa “*Kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga menggerogoti kepercayaan publik...*” yang mendasari kebutuhan pendekatan berbeda. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *lex specialis*, dalam praktiknya tetap ada tantangan dalam sinkronisasi dan implementasi dengan KUHAP, khususnya dalam revisi yang sedang dibahas.⁵

2. Sistem Hukum Acara Pidana

Pada aspek hukum acara pidana, penelitian menemukan bahwa penanganan tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan spesifik yang terdiri atas:

(1) pengaturan mengenai aturan acara yang berbeda atau bersifat sebagai pelengkap sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi;

(2) pemberian kewenangan yang bersifat khusus kepada lembaga tertentu, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi yang melampaui kewenangan lembaga penegak hukum konvensional;

(3) penerapan strategi penegakan hukum yang lebih proaktif dan mengintensifkan pada tahap penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki juga melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tahapan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Pentingnya koordinasi dengan instansi atau lembaga yang berwenang dalam menangani kasus pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan aspek strategis, karena Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan instansi yang lain. Bentuk kerjasama yang dijalin dimulai dengan menyusun jaringan kerja antar lembaga, menetapkan sistem pelaporan perkara dan mengumpulkan informasi perkara dari instansi terkait. Tujuan adanya koordinasi tersebut agar penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan terintegrasi.⁶

³ Yashinta Pramudyani, “Lex Specialis UU KPK Harus Diutamakan,” *ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA*.

⁴ Ari Wibowo, “DPR Tegaskan RKUHAP Tidak Menghapus Asas Lex Specialis dalam Penanganan Tipikor,” *Aktualitas.id Berani dan Akurat*.

⁵ Haryanti Puspa Sari dan Robertus Belarminus, “KPK Sebut Ada Beberapa Pasal di RUU KUHAP Sinkron dengan UU KPK,” *Kompas.com*.

⁶ Syahrul, “Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *JOM Fakultas Hukum* 2 (2015): 6–8.

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk pengawasan berupa penelitian, menelaah atau memantau prosedur penyelidikan, penuntutan, dan penuntutan yang dilakukan oleh instansi lainnya guna memastikan bahwa proses dilakukan dengan benar dan transparan.⁷
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara korupsi secara langsung, baik itu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana, dengan kewenangan tersebut KPK tidak hanya sekedar sebagai lembaga pengawas, namun menjalankan tugas dan fungsi operasional dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 11 memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ruang lingkup kewenangan KPK yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria tertentu hingga melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, hingga menyangkut pada kerugian negara.⁸ Dengan adanya aturan hukum acara khusus, proses penyelesaian kasus akan menjadi lebih diprioritaskan, baik dalam hal teknis penyidikan maupun koordinasi antar lembaga. Pengakuan *lex specialis* juga memberi dasar bahwa KUHAP tidak secara otomatis menghambat lembaga pemberantasan korupsi.

3. Mekanisme Pembuktian

Pembuktian perkara korupsi merupakan salah satu aspek utama pendekatan hukum luar biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan suatu sistem yaitu dalam bentuk pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) yang bersifat terbatas atau berimbang (*balanced*), dalam mekanismenya terdakwa tidak hanya diberikan kesempatan, tetapi diwajibkan juga untuk memberikan keterangan atau pembuktian pada kondisi tertentu yang tidak biasa dalam pidana umum.⁹ Contoh konkret penerapan mekanisme pembuktian khusus dapat ditemukan pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa gratifikasi yang berkaitan atau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penyelenggara negara maka dianggap sebagai tindak pidana apabila menghasilkan atau menetapkan bahwa nilai gratifikasi tertentu mencapai atau melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta), maka dalam konteks ini pembuktian beban dialihkan kepenerima untuk menunjukkan bahwa itu gratifikasi.¹⁰

Penelitian ini juga menyoroti bahwa pembuktian terbalik tidak bersifat absolut artinya Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaan, namun terdakwa dalam batas tertentu harus memberikan data atau menjelaskan asal usul kekayaan atau transaksi yang mencurigakan.¹¹ Aspek ini menunjukkan keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan publik. Apabila terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tetapi juga

⁷ Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi* (MaPPI FHUI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020).

⁸ Firman, "Kewenangan Dalam Penyidikan Tipikor," *pid.kepri.polri.go.id*.

⁹ Emil Christanto, "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi," *HUKUM ONLINE.COM*.

¹⁰ Marsella Tilaar, "Pengaturan Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 1999," *Lex Crimen* 5, No. Vol.5No.7(2016): Lex Crimen (2016).

¹¹ Atet Sumanto, "Sistem Pembuktian Terbalik (Shifting The Burden Of Proof) Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *PERPEKTIF PUBLISH OR PERISH* 11, no. Vol.11 No.3 (2006): Edisi Juli (2006).

wajib mengungkap seluruh hartanya yang terkait dengan perkara.¹² Pada penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pembuktian ini merupakan inovasi hukum yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya berfokus pada pembuktian konvensional dari penuntut umum, tetapi juga memberdayakan instrumen pembuktian terbalik untuk memperkuat posisi publik dan negara dalam menghadapi tindak pidana korupsi, sekaligus menjaga asas keadilan.¹³

Beberapa hal yang perlu di pahami untuk mempermudah pelaksanaan pembuktian terbalik antara lain:

- a) Memperkuat kapasitas forensik, unit pelacakan aset dan prosedur cepat untuk pembekuan dan penyitaan sementara. Optimalisasi peran jaksa sebagai pengacara negara dalam gugatan perdata setelah inkraht.¹⁴
- b) Penguatan transparansi proses, audit independen atas praktik penegakan, dan akses efektif ke pembelaan hukum bagi terdakwa (*legal aid*).¹⁵
- c) Penting adanya pedoman Mahkamah Agung atau pedoman formil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menstandarisasi praktik pembuktian dalam perkara korupsi juga perlu pelatihan hakim dan workshop kasus terpadu.¹⁶

4. Kelembagaan dan Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Aspek kelembagaan dalam penelitian ini menitik beratkan pada peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi, sehingga jangkauannya melampaui fungsi aparat penegak hukum konvensional, maka pola pada koordinasi antar lembaga itu menjadi elemen strategi yang penting. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai mandat institusional untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai mandat kelembagaan untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas dinyatakan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh campur tangan kekuasaan eksternal dalam pelaksanaan tugasnya, meskipun dalam revisi beberapa hal dipersoalkan.¹⁸ Namun menurut Dr. Muhammad Busyro Muqoddas selaku mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan “*efektivitas lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas semakin lemah*”, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan terhadap

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Aditia Maruli Radja, “Pembuktian Terbalik Tepat untuk Kembali Aset Korupsi,” *ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA*.

¹⁴ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” *Integritas* 3 (2017): 122–127.

¹⁵ Lilik Mulyadi dan Ismail, “The Shifting of Burden of Proof on Corruption Offences in Indonesia After The Ratification of United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003,” *The Southeast Asia Law Journal* 2, no. 25–27 (2016).

¹⁶ Ivan Freyser Simorangkir dan Syaiful Asmi Hasibuan, “Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Sosial Science Research* 3 (2023): 7–10.

¹⁷ Firman, “Kewenangan Dalam Penyidikan Tipikor.”

¹⁸ Uyan Wiryadi, Fadhila Gifari, dan Hery Chariansyah, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatnegeraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru,” *Begawan Abioso* 14, no. Vol.14 No.2 (2023): Begawan Abioso (2023).

Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan adanya sistem hukum yang ideal tidak membutuhkan perubahan terus-menerus namun harus memperjuangkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, etika dan moralitas.¹⁹

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci, baik dalam konteks KPK bekerja bersama dengan institusi lainnya yaitu Polri, Kejaksaan, BPK, instansi pengawas maupun dalam mengatur supervisi dan pencegahan korupsi.²⁰ Dalam praktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa revisi atau perubahan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang tidak sinkron dapat mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga KPK mendorong sinkronisasi regulasi agar kewenangannya tidak terkikis.²¹ Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi serta pola koordinasi kelembagaan merupakan bagian integral dari pendekatan luar biasa melekat dalam strategi pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berintegritas.

5. Restorasi Kerugian Negara: Sanksi, Denda dan Gugatan Perdata

Penelitian ini tidak hanya membahas terkait aspek represif (pidana penjara) pendekatan luar biasa dalam korupsi namun mencakup aspek restoratif, yaitu pemulihan kerugian negara. Pada hasil kajian, berdasarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memuat ketentuan mengenai sanksi pidana dan denda tetapi juga menyediakan mekanisme gugatan perdata terhadap harta benda kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk aset tersembunyi maupun harta warisan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut pengembalian aset terpidana maupun ahli warisnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan disembunyikan atau tersembunyi, setelah hukuman pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga diarahkan untuk melakukan pemulihan kerugian negara yang sesuai dengan kerangka keadilan restoratif (*restorative justice Framework*) dan kepentingan publik yang merupakan suatu pendekatan hukum pidana dengan tujuan pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dengan fokus pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab dan bukan pada hukuman terhadap pelaku. Tujuannya yaitu sebagai restitusi dan rekonsiliasi dengan mengembalikan konsi semula termasuk dengan kepercayaan masyarakat hingga kedamaian sosial, *restorative justice* dalam penyelesaian suatu masalah membuat pelaku mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, dengan begitu pelaku memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya tersebut dalam satunya dengan cara kerja sosial.²³

Penerapan restitusi bagi korban pencucian aset secara restoratif memiliki potensi namun dalam prakteknya meskipun sudah ada prosedur pemulihan aset, efek jera dan restitusi terhadap

¹⁹ Lintang, "Dr. Busyro Muqoddas: KPK Melemah dan Kehilangan Independensi," *Universitas Gadjah Mada*, last modified 2025, https://ugm.ac.id/en/news/dr-busyro-muqoddas-kpk-weakened-and-losing-independence/?utm_source=chatgpt.com.

²⁰ Firman, "Kewenangan Dalam Penyidikan Tipikor."

²¹ "KPK Dorong Sinkronisasi RUU KUHAP Demi Lindungi Efektivitas Pemberantasan Korupsi," *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

²³ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2024.

korban tersebut tapi belum kuat dalam prakteknya.²⁴ Hambatan lainnya pada penerapan restitusi terhadap korban secara restoratif yaitu memiliki potensi namun pada prakteknya terdapat kurangnya regulasi, koordinasi dan kapasitas lembaga terkait.²⁵ Pemulihan aset memerlukan pendekatan sistemik atau melakukan analisis pada suatu masalah dengan seluruh sistem saling terhubung dan tidak hanya fokus pada satu bagian saja tapi saat ini regulasi dan implementasi di Indonesia masih kurang memadai atau belum sempurna.²⁶ Kajian pada kebijakan penerapan restoratif sistem peradilan pidana menukukkan bahwa meskipun mulai diperkenalkan di Indonesia, namun pada praktiknya masih parsial tanpa regulasi komprehensif sehingga mengakibatkan risiko ketimpangan implementasi.²⁷

KESIMPULAN

Pendekatan hukum luar biasa (*extraordinary legal approach*) dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia diimplementasikan secara sistematis melalui integrasi antara tiga komponen utama, yakni sistem hukum acara pidana, mekanisme pembuktian, dan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* berlandaskan pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan adanya penerapan upaya hukum atau mekanisme penegakan hukum yang bersifat khusus dan berbeda dari tindak pidana umum. Kedua instrumen hukum tersebut berperan sebagai *lex specialis* yang berfungsi melengkapi dan memperkuat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, sehingga proses penanganan perkara korupsi dapat dilakukan secara efektif, terstruktur, dan responsif.

Selain itu, inovasi hukum berupa penerapan mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) menjadi ciri khas dari pendekatan luar biasa ini. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas praduga tak bersalah, melainkan untuk menyeimbangkan posisi antara hak terdakwa dan kepentingan publik dalam mengungkap asal-usul kekayaan yang tidak wajar. Mekanisme tersebut berperan untuk memperkuat efektivitas pembuktian perkara tindak pidana korupsi sekaligus meminimalkan peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Sedangkan pada aspek kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangannya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang bersifat independen menjadi fondasi utama dalam sistem pemberantasan korupsi. Selain itu pola koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan komponen krusial guna memastikan upaya proses pemberantasan korupsi berjalan efektif, proporsional, dan berintegritas.

Pada penelitian ini terdapat bahwa pelaksanaan pendekatan hukum luar biasa masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam aspek regulatif maupun teknis. Sinkronisasi antara KUHP dan undang-undang khusus masih perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Mekanisme pembuktian terbalik perlu dikembangkan lebih rinci dalam aturan teknis agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi terdakwa. Selain itu, kapasitas kelembagaan KPK dan instansi terkait harus terus ditingkatkan agar mampu melaksanakan fungsi represif (penindakan

²⁴ Rihantoro Bayuaji dan Fikri Hadi, "Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2025): 9–11.

²⁵ Hasudungan Sinaga, "Restitution in Social Reintegration of Human Trafficking Victims: An Islamic and Indonesian Criminal Law Perspective," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 9 (2024): 8–9.

²⁶ Natasya Klarisa Paruntu dan Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal USM Law Review* 8 (2025): 1918–1921.

²⁷ Dok.Kemitraan, "Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia," *Kemitraan Partnership*, last modified 2022, https://www.kemitraan.or.id/publication/menghadapi-tantangan-implementasi-keadilan-restoratif-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com.

dan pemidanaan) sekaligus restoratif (pemulihan kerugian negara melalui denda, perampasan aset, atau gugatan perdata). Oleh karena itu, penguatan regulasi, penyelarasan antar-lembaga, dan pengembangan sistem pemulihan aset yang komprehensif menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang efektif, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi-Informasi. "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Pusat Edukasi Antikorupsi*.
- Bayuaji, Rihantoro, dan Fikri Hadi. "Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2025): 9–11.
- Christanto, Emil. "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi." *HUKUM ONLINE.COM*.
- Dok.Kemitraan. "Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia." *Kemitraan Partnership*. Last modified 2022. https://www.kemitraan.or.id/publication/menghadapi-tantangan-implementasi-keadilan-restoratif-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com.
- Firman. "Kewenangan Dalam Penyidikan Tipikor." *pid.kepri.polri.go.id*.
- Hafrida, dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2024.
- Hertanto, Hasril. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. MaPPI FHUI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020.
- Lintang. "Dr. Busyro Muqoddas: KPK Melemah dan Kehilangan Independensi." *Universitas Gadjah Mada*. Last modified 2025. https://ugm.ac.id/en/news/dr-busyru-muqoddas-kpk-weakened-and-losing-independence/?utm_source=chatgpt.com.
- Mulyadi, Lilik, dan Ismail. "The Shifting of Burden of Proof on Corruption Offences in Indonesia After The Ratification of United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *The Southeast Asia Law Journal* 2, no. 25–27 (2016).
- Paruntu, Natasya Klarisa, dan Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal USM Law Review* 8 (2025): 1918–1921.
- Pramudyani, Yashinta. "Lex Specialis UU KPK Harus Diutamakan." *ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA*.
- Radja, Aditia Maruli. "Pembuktian Terbalik Tepat untuk Kembalikan Aset Korupsi." *ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA*.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas* 3 (2017): 122–127.
- Sari, Haryanti Puspa, dan Robertus Belarminus. "KPK Sebut Ada Beberapa Pasal di RUU KUHP Sinkron dengan UU KPK." *Kompas.com*.
- Simorangkir, Ivan Freyser, dan Syaiful Asmi Hasibuan. "Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Innovative: Journal Of Sosial Science Research* 3 (2023): 7–10.
- Sinaga, Hasudungan. "Restitution in Social Reintegration of Human Trafficking Victims: An Islamic and Indonesian Criminal Law Perspective." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 9 (2024): 8–9.
- Sumanto, Atet. "Sistem Pembuktian Terbalik (Shifting The Burden Of Proof) Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *PERPEKTIF PUBLISH OR PERISH* 11, no. Vol.11 No.3 (2006): Edisi Juli (2006).
- Syahrul. "Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *JOM Fakultas Hukum* 2 (2015): 6–8.
- Tilaar, Marsella. "Pengaturan Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 1999." *Lex Crimen* 5, no. Vol.5No.7(2016): Lex Crimen (2016).
- Wibowo, Ari. "DPR Tegaskan RKUHAP Tidak Menghapus Asas Lex Specialis dalam Penanganan

Tipikor.” *Aktualitas.id Berani dan Akurat*.

Wiryadi, Uyan, Fadhila Gifari, dan Hery Chariansyah. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatnegeraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru.” *BEGAWAN ABIOSO* 14, no. Vol.14 No.2 (2023): Begawan Abioso (2023).

“KPK Dorong Sinkronisasi RUU HAP Demi Lindungi Efektivitas Pemberantasan Korupsi.” *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2002